**BAB IV**

**ANALISIS**

1. **Pelaksanaan Zakat Holtikultura Pada Petani Di Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Desa sentra produksi pertanian holtikultura di Lampung Barat. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani holtikultura karena area lahan mendukung untuk bercocok tanaman pertanian holtikultura.

Kewajiban mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian holtikultura tidak ada ketentuan dalam Islam yang jelas membahas mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pertanian holtikultura, akan tetapi hasil yang berlimpah dan bernilai jual yang sangat ekonomis sangat memungkinkan untuk dikenakan wajib zakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan orang kaya yang mengalami kelebihan harta benda untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang baik.

Masyarakat petani holtikultura Desa Padang Dalom kurang mengetahui tentang ketentuan mengeluarkan zakat pertanian holtikultura. Wawancara di lapangan dengan petani holtikultura, bahwasanya pengeluaran zakat hasil usaha pertanian holtikultura berbeda antara petani satu dengan petani lainnya, dan berbeda dengan tuntuan zakat pertanian dalam Islam, seperti tidak ada penghitungan *nishab*[[1]](#footnote-2)*.* Praktek pengeluaran zakat pertanian holtikultura di Desa Padang Dalom bahwasanya seperti: petani cabai yang mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen (memberi buah cabai pada petik pertama kepada tetangga ladang, tetangga rumah, dan para kerabat), disamping itu ada juga petani yang mengeluarkan zakat dengan menambah upah buruh pemetik sayuran, dan menambah upah buruh panen apabila harga jual sayuran sedang mahal di pasaran. Yang kesemuanya itu para petani tidak menghitung nishab dalam mengeluarkan zakat, salah satu syarat sahnya mengeluarkan zakat dalam hukum Islam adalah harus mencapai *nishab, nishab* adalah adalah indikator mampu atau mempunyai kelebihan harta yang telah terbebani untuk mengeluarkan zakat*.*

Praktek pelaksanaan zakat pertanian holtikultura di Desa Padang Dalom akan di paparkan pada tebel dibawah ini.

**Tabel 1.8**

**Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Pertanian Holtikultura**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Petani** | **Status** | **Hasil Bersih** | **Zakat** |
| 1 | Khairul Utama | Petani Penggarap (bukan pemilik lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 10.000.000  | Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen (buah petik pertama[[2]](#footnote-3)) 50-60 kg[[3]](#footnote-4) buah cabai pada petik pertama. |
| 2 | Gus Muh Baidori | Petani Penggarap (bukan pemilik lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 49.000.000 | Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen 80 kg buah cabai pada petik pertama. |
| 3 | Syukrin | Petani Peggarap(Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 20.000.000 | Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen 30-40 kg buah cabai pada petik pertama. |
| 4 | Ahmad Jakfar Sodik | Petani Penggarap (Pemilik lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah pada penanaman sebekum puasa 1439 H, menghasilkan keuntungan bersih Rp 49.000.000. | Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen sebesar 15-30 kg, dari panen pertama kali pada budidaya cabai merah. |
| 5 | Amran | Petani Penggarap (Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 7.000.000 | Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 15 Kg dari panen pertama kali. |
| 6 | Heri Yuniza | Petani Penggarap(Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 5.000.000 | Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 7 Kg dari panen pertama kali. |
| 7 | Riza Apriansyah | Petani Penggarap (Bukan Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 10.000.000 | Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 20 Kg dari keseluruhan panen pertama. |
| 8 | Wahyudi | Petani Penggarap(Bukan Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp 10.000.0000 | Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 20 Kg dari keseluruah hasil panen cabai pertama. |
| 9 | Budi Yansyah | Petani Penggarap (Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 10.0000 | Mengerluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 50Kg dari keseluruhan hasil panen |
| 10 | Lekat Yandra | Petani Penggarap (Bukan Pemilik Lahan)  | Keuntungan bersih budidaya buncis Rp. 3.000.000 | Mengeluarkan zakat dengan memberi buruh pemetik sayuran hasil panen. |
| 11 | Andi Gunawan | Petani Penggarap (Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya pertanian wortel Rp. 2.500.000 | Mengeluarkan zakat dengan menambah gaji buruh pemetik sayuran Rp. 10.000-Rp.20.000 diluar gaji pokok yang diterima buruh ketika harga sayuran sedang mahal di pasaran. |
| 12 | Riswanda | Petani Penggarap(Petani Penggarap | Keuntungan bersih budidaya muntul (Ubi jalar) Rp. 15.000.000 | Menambah gaji buruh pemetik sayuran sebesar Rp. 10.000 ketika harga sayuran sedang mahal di pasaran |
| 13 | Sri Wahyuni | Petani Penggarap (Petani Bukan Pemilik Lahan) | Keuntungan bersih budidaya wortel Rp.3.100.000 | Menambah gaji buruh pemetik sayuran ketika harga sayuran sedang mahal di pasaran. |

 Praktek pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani holtikultura di Desa Padang Dalom yang tertera pada tabel di atas, bahwasanya para petani holtikultura dalam mengeluarkan zakat pertanian holtikultura dengan tidak menghitung *nishab*, melainkan mengikuti tradisi petani terdahulu dalam mengeluarkan zakat usaha pertanian holtikultura. Mengenai *nishab* hasil usaha pertanian yaitu 653[[4]](#footnote-5) kg beras atau sejumlah uang yang senilai setelah dikonversikan kedalam Rupiah apabila mencapai nishab maka wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian holtikultura, namun apabila belum mencapai nishab tidak wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian.

Berdasarkan fakta di lapangan petani holtikultura mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian holtikultura, maka perhitungan pengeluaran zakatnya adalah. Kelompok petani cabai merah, yang mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen (memberi buah cabai pada petik pertama kali), mekanisme pengeluaran zakat dengan memberi buah permen ini adalah bahwa apabila buah cabai sudah belajar berbuah (ada kurang lebih 10 buah cabai pada tiap pohon cabai) maka buah-buah cabai tersebut diberikan/kepada tetangga rumah/tetangga ladang maupun para kerabat. Memberi buah permen merupakan bentuk mengeluarkan zakat hasil pertanian menurut persepsi petani cabai merah di Desa Padang Dalom.

Kelompok menambah upah buruh pemetik sayuran, kelompok ini mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian dengan menambah upah/gaji, diluar upah pokok buruh pemetik sayuran apabila harga sayuran sedang mahal dipasaran. Menurut persepsi kelompok ini. Apabila harga jual produk sayuran sedang mahal di pasaran maka saat itulah dikeluarkan zakat hasil pertanian sayurannya. Namun, sebaliknya apabila produk sayuran sedang murah maka buruh pemetik tidak mendapatkan bonus. Kelompok memberi buruh pemetik sayuran apabila telah selesai melakukan panen, maka setiap buruh pemetik sayuran mendapatkan sekitar 1 kilo hasil panen, diluar gaji pokok yang akan diterima para pekerja tersebut. Adapun tujuan para petani holtikultura mengeluarkan zakat dengan mekanisme yang tertera diatas menurut persepsi mereka yaitu untuk mendapatkan keberkahan usaha dari Allah SWT.

Pendapat *Ustadz* Unang Sukarya, “zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh harta setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat, seperti adanya penghitungan *nishab* dan *haulnya* praktek pengeluaran zakat yang di lakukan oleh petani holtikultura di Desa Padang Dalom seperti memberi buah permen, menambah upah buruh panen ketika harga sayuran sedang mahal, dan memberi buruh pemetik hasil panen sayuran, bukanlah termasuk zakat pertanian, karena petani mengeluarkan tidak sesuai dengan nishab, praktek tersebut hanya sebagai bentuk sosial kemasyarakatan dan sedekah biasa sebagai bentuk rasa syukur atas Ni’mat Allah SWT yang diberikan kepada petani holtikultura*”*.

Penghasilan dari usaha pertanian holtikultura, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun tidak ada nash dalam Al-Qur’an dan Hadish yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Alasana utama hasil pertanian holtikultura dikenakan kewajiban zakat, adalah memenuhi kritera dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267[[5]](#footnote-6) yaitu *“nafkahkan sebagian hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.* Usaha pertanian holtikultura mempunyai keterkaitan dengan ayat tersebut yaitu sama-sama dikeluarkan dari tanah.

Produk pertanian holtikultura merupakan produk yang bernilai ekonomi yang tinggi, sudah selayaknyalah untuk dikenakan kewajiban zakat pertanian holtikultura. Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Hanifah bahwa semua hasil tanaman/pertanian tanpa membedakan jenis tanamannya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, apabila kegiatan usahanya mengeksploitasi tanah dan memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha penanamannya.[[6]](#footnote-7)

Melihat pelaksanaan zakat tanaman holtikultura di Desa Padang Dalom, dapat disimpulkan bahwa petani dalam mengeluarkan zakat masih menggunakan aturan sendiri yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Pada dasarnya ketentuan zakat pertanian sudah diatur dalam hukum Islam baik haul dan nishabnya.[[7]](#footnote-8)

1. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Holtikultura Pada Petani Di Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

Mengeluarkan zakat merupakan sarana membersihkan harta benda dan jiwa para *aghniya* dari kotoran-kotoran, disamping itu juga harta orang-orang yang mengeluarkan zakat akan terus berkembang. Zakat merupakan salah satu program keadilan sosial dalam Islam, orang yang mampu secara ekonomi, diwajibkan oleh Allah SWT untuk membantu yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari secara layak.

Sumber-sumber objek wajib zakat telah ditentukan dalam Islam, sedangkan belum tentu karakteristik suatu negara atau daerah sama dengan yang lainnya, maka hal ini memungkinkan pengusaha-pengusaha selain yang disebutkan dalam nash Al-Qur’an dan Hadis akan terlepas dari beban kewajiban zakat. Maka, pengwajiban zakat terhadap kelompok-kelompok yang tertera didalam Nash Al-Qur’an dan Hadis tidak mencapai maksud suatu hikmah *syara’* diturunkan yaitu untuk diberlakukan kepada umat Islam, tanpa ada yang dibeda-bedakan.

Usaha pertanian tanaman holtikultura diwajibkan mengeluarkan zakat, kewajiban mengeluarkan zakat ini *diqiyaskan* dengan zakat pertanian gandum, kurma, anggur dan pertanian lainnya yang disebutkan dalam nas Al-Qur’an maupun Hadish, karena mempunyai *illat* hukum yang sama yaitu sama-sama tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dari tanah.

Usaha pertanian tanaman holtikultura apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* serta adanya unsur niat (untuk mendapatkan keuntungan) atas usaha pertanaman holtikultura tersebut, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Sudah selayaknya petani holtikultura untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian holtikultura sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang diberikanNya kepada umatnya (petani tanaman holtikultura). Sebagaimana firman Allah SWT dalam nash Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 141.[[8]](#footnote-9) Disamping itu juga surat Al-An’am menjelaskan bahwa setiap tanaman yang berbuah wajib dikeluarkan zakatnya pada hari memetik hasilnya, begitu pula dengan zakat hasil pertanian holtikultura yang *diqiyas*kan dengan zakat pertanian gandum, kurma maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika memanen, apabila telah mencapai nishabnya.

Dengan keumuman yang dikandung dalam nash Al-Qur’an maupun Hadis dapat diterima selama tidak terdapat dalil yang tegas dan benar. Dengan keumuman ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadish yang menyangkut masalah zakat pertanian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka mewajibkan zakat adalah pada seluruh kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha yang baik.

Kecocokan komoditas pertanian yang ditanam antara daerah satu dengan daerah lainnya, tidak bisa disamakan, karena suatu daerah berbeda bentang alamnya dengan daerah lainnya, yang juga mempengaruhi komoditas unggulan suatu daerah tersebut. Usaha pertanian holtikultura apabila telah mencapai *nishab*[[9]](#footnote-10) maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian holtikultura. Mengenai *nishab* zakat pertanian holtikultura *diqiyaskan*/disamakan dengan zakat hasil pertanian, gandum, kurma, anggur karena mempunyai *illat* hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan budidaya bercocok tanam.

Praktek pengeluaran zakat yang dilakukan oleh petani holtikultura di Desa Padang Dalom yang telah dipaparkan di atas[[10]](#footnote-11) bahwasanya apabila dihitung kadar *nishab* dalam zakat pertanian tidak ada yang memenuhi ketentun nishab dalam zakat pertanian sebesar 653 beras atau sejumlah uang yang senilai setelah dikonversikan kedalam rupiah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluakan zakat pertanian adalah nishab, apabila belum mencapai nishab belum berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian. nishab adalah salah satu indikator maslahat bagi para *muzakki* yang telah terkena kewajiban dalam mengeluarkan zakat, artinya harus dilaksanakan oleh harta umat Islam yang telah mencapai nishab.

Praktek pelaksanaan zakat yang dilaksanakan oleh petani holtikultura di Desa Padang Dalom seperti: memberi buah permen, menambah upah buruh panen ketika harga sayuran sedang mahal, dan memberi buruh pemetik sayuran hasil panen, praktek tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah infaq atau sedekah yaitu pengeluaran dari harta benda maupun non harta benda yang tidak disyaratkan nishabnya. Disamping itu juga kegiatan pelaksanaan zakat holtikultura yang dilaksanakan oleh petani holtikultura sebagai bentuk sosial kemasyarakatan, sebagai bukti rasa syukur atas rezeki yang dilimpahkan Allah SWT kepada petani tanaman holtikultura.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil usaha pertanian holtikultura Di Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian holtikultura itu apabila telah mencapai *nishab* maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Jika keuntungan usaha pertanian holtikultura tidak sampai satu *nishab* maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat diwajibkan atas orang Islam yang mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah SWT, dan tidak diwajibkan terhadap orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak.

Mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian holtikultura Di Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat harus sesuai dengan *nishab*, *nishab* adalah jumlah harta tertentu yang telah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun jumlah harta hasil usaha pertanian holtikultura yang telah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya adalah 653 kg beras atau dengan uang senilai setelah dikonversikan kedalam hitungan Rupiah. Apabila keuntungan bersih usaha pertanian holtikultura tersebut telah mencapai 653 kg beras/ atau dengan uang senilai setelah dikonversikan kedalam Rupiah, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakatnya, sebesar 5% atau 10% tergantung dengan jenis pengairan dalam budidaya pertanian holtikultura tersebut.

1. Lihat nishab zakat pertanian, hal. 42 [↑](#footnote-ref-2)
2. Memberi buah permen adalah bentuk zakat hasil usaha pertanian yang dilakukan di Desa Padang Dalom, dengan sistem memberi buah cabai pada petik pertama kepada tetangga rumah, tengga ladang dan pada kerabat dekat. [↑](#footnote-ref-3)
3. Catatan dengan berfluktuatif nya harga cabai dan produk pertanian holtikultura maka diambil jalan tengah untuk untuk menetapkan harga acuan penjualan cabai merah ditingkat petani sebesar Rp. 15.000/kilogram. [↑](#footnote-ref-4)
4. Lihat, hal 42, ketentuan *nishab* menurut Dr. Yusuf Qardhawi [↑](#footnote-ref-5)
5. Lihat, Q.S Al-Baqarah ayat 267.hal 17 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lihat pendapat Abu Hanifah, hal. 38 [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat, haul dan nishab zakat pertanian, hal 40-43. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lihat Q.S Al-An’AM ayat 14, hal 13 [↑](#footnote-ref-9)
9. Lihat, Ukuran *Nishab,* menurut Dr. Yusuf Qardwawi, hal 42 [↑](#footnote-ref-10)
10. Lihat hal 66 praktek pengeluaran zakat pertanian yang dilakukan petani holtikultura di Desa Padang Dalom [↑](#footnote-ref-11)